

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : AL AMIN KURNIAWAN
NPM : 1774201235**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Buat apa memakan permen
Bawa bunga hanya sekuntum
Buat apa perpenampilan keren
Jika bukan sarjana hukum

Batu loyang buat asahan
Belati perang diasah setiap hari
Terasa bimbang perasaan
Menanti sidang skripsi tiba di hari

By: AL AMIN KURNIAWAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

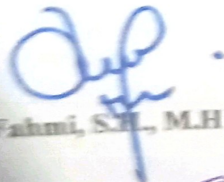


TANDA PERSETUJUAN

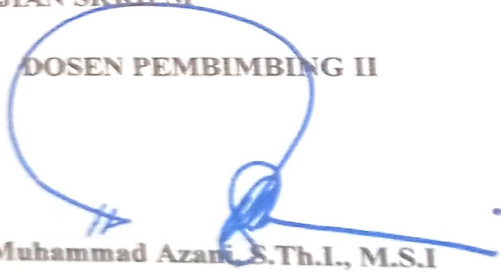
NAMA : AL AMIN KURNIAWAN
NPM : 1774201235
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI HASIL
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG
- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU

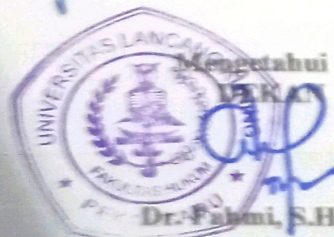
DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I.


Mengetahui
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : **AL AMIN KURNIAWAN**
N P M : **1774201235**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK**
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU.
TANGGAL LULUS : **26 JUNI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA

M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : AL AMIN KURNIAWAN

NPM : 1774201235

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 **85** **A** **x** **f.** **fb**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Al Amin Kurniawan

NPM : 1774201235

Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



Pekanbaru, April 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Al Amin Kurniawan
NPM: 1774201235

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh Subhanallohu Wata’ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Berita Bohong Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Riau”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Kepolisian Polda Riau atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan saat pengumpulan data dan informasi untuk bahan penelitian dan penulisan skripsi.
8. Teristimewa Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Azwar (Alm.) dan Ibu Atri Kurniaty
9. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2017 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik

manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wassalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru, April 2024
Penulis,

Al Amin Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
ABSTRAK	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	19
 BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 25
A. Sejarah Provinsi Riau	25
B. Geografis dan Demografis Provinsi Riau	28
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Riau.....	31

D. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	41
E. Tugas dan Fungsi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	42

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	43
A. Deskripsi Tindak Pidana/ Delik (<i>Starfbaar Feit</i>)	43
B. Definisi Pencucian Uang	47
C. Hasil Tindak Pidana yang Tergolong Sebagai Pencucian Uang	48
D. Deskripsi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Sanksi Hukumnya	50
E. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	53
F. Deskripsi Penyidikan.....	54
G. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Kepolisian	56

BAB IV PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU	69
A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan	

Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.....	69
B. Faktor yang Menghambat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	92
C. Upaya Mengatasi Hambatan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	100
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	126

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel.....	22
------------	--------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1	Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika yang Ditangani Oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021 dan 202278
--------------	--

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Provinsi Riau.....	27
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.....	41
Gambar IV. 1	Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Narkotika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.....	117
Lampiran 2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/ Riset/ Wawancara dari Kepolisian Daerah Riau.....	118
Lampiran 3	Buku Bimbingan Penulisan Skripsi	118
Lampiran 4	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak AKBP Nandang Lirrama, S.I.K Selaku Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023, Pukul 11.00 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau	120
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Ipda Rudi Syahputra, SH., MH, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021, Pada Hari Rabu, Tanggal 27 September 2023, Pukul 19. 30. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.....	120

- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Aipda M. Pribadi, SH, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021, Pada Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023, Pukul 13. 30. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.... 121
- Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Bripka Dedy Payuki, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022, Pada Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023, Pukul 09. 30. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau 121
- Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Aipda Deny Satriawan, SH., MH, Selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022, Pada Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023, Pukul 14. 30. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau..... 122

- Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak MI, Selaku Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2022, Pada Hari Hari Rabu, Tanggal 5 April 2023, Pukul 15. 30. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.... 122
- Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak FH, Selaku Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021, Pada Hari Kamis, Tanggal 6 April 2023, Pukul 16.00. WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau..... 123

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKPR	: Badan Kongres Pemuda Riau
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
DIPA	: Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Ditresnarkoba	: Direktorat Reserse Narkoba
DPO	: Daftar Pencarian Orang
ha	: Hektar Are
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
KASAD	: Kepala Staf TNI Angkatan Darat
KDMR	: Komando Daerah Maritime Riau
Keppres	: Keputusan Presiden
Km	: Kilo Meter
Km ²	: Kilo Meter Persegi
KPKOM	: Kepala Polisian Komisariat
KPR	: Kongres Pemuda Riau
KUHAP	: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

LP	: Laporan Polisi
Mabes	: Markas Besar
PDRI	: Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Peperda	: Penguasa Perang Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RTP	: Resimen Tim Pertempuran
SDM	: Sumber Daya Manusia
SP2	: Surat Perintah Penyidikan
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
TAP MPR	: Keetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Inonesia
TNI–AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UMKM	: Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

UUD NRI Tahun 1945 : Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Permasalahan penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimanakah penyidikannya?; *Kedua*, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Metode penelitiannya mencakup: *Pertama*, menggunakan penelitian hukum sosiologis; *Kedua*, lokasi penelitian Kepolisian Daerah Riau; *Ketiga*, populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini; *Keempat*, sumber data adalah primer, sekunder dan tersier; *Kelima*, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa Penyidikan terhadap pelaku belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa hambatan dalam penyidikan, imbasnya adalah terjadinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2022 Faktor yang menghambat adalah: faktor hukum, aparatur, sarana/ fasilitas dan masyarakat. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: *Pertama*, faktor hukum sebaiknya mengajukan usulan revisi Undang - Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Kedua*, faktor aparatur sebaiknya: meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan PPATK dan perbankan dengan; peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PPATK seperti melalui *zoom meeting*. Mengusulkan kepada PPATK untuk menambah jumlah SDMnya; meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. *Ketiga*, faktor sarana/ fasilitas sebaiknya sebaiknya dilakukan penambahan anggaran Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau pada Daftar DIPA 2024. *Keempat*, faktor masyarakat sebaiknya: Penyidik mencari informasi tambahan dari tetangga, rekan dan keluarga pelaku untuk mengetahui harta kekayaan pelaku yang disembunyikan; Penyidik memberikan pemahaman hukum kepada pelaku terkait pembuktian terbalik serta Berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaksanakan Dikjur guna meningkatkan kemampuan penyidik; peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan saksi ahli seperti melalui *zoom meeting*; Meningkatkan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan stake holder untuk mendapatkan saksi ahli lebih banyak; Polda Riau mencari sindikat pelaku tindak pidana pencuri uang.

Kata Kunci: Penyidikan, TPPU, Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, bahwa:

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.¹

Dalam sebuah negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan selain dikenal dengan adanya asas legalitas asas juga berlaku asas pemerintahan berdasarkan undang – undang (*wegmatigheid van bestuur*). Dimana setiap tindakan/ perbuatan pemerintah dalam konsep *wegmatigheid van bestuur* dikenal sebagai *Rechtshandelingen* atau tindakan/ perbuatan hukum pemerintah. “*Rechtshandelingen* merupakan tindakan pemerintah berdasarkan hukum.”² Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai

¹ Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, (Jakarta: IND HILL-Co, 1991), hlm. 34.

² Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

cita–cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.³ Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah yaitu suatu tindakan/ perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*en rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*)”⁴

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum sekaligus penyelenggara keamanan dalam negeri, sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa:

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*.⁵

Mengingat peranan vital Polri tersebut, *Wegmatigheid van bestuur* harus mendasari Polri menangani perkara demi mewujudkan keamanan dalam negeri, salah satunya dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika dalam konsep penal.

Selain bersifat penal, maka tugas Polri juga bersifat non penal. Sifat non penal tersebut menurut Satjipto Rahardjo adalah: “pendekatan perilaku dalam penegakan hukum yang dikatakan sebagai mewujudkan hukum melalui perilaku untuk menyelesaikan persoalan yang tidak disediakan oleh patokan-

³ Satjipto Rahardjo (Ed.), *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.101.

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 76.

patokan peraturan yang ada”.⁶ Dengan demikian tugas polisi itu berakar peraturan dan juga berakar perilaku.

Secara yuridis menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Dalam tinjauan konsep, dinyatakan bahwa:

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering crime*) adalah suatu daya upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana lainnya melalui berbagai transaksi keuangan supaya uang yang merupakan hasil tindak pidana tersebut tampak seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah/ legal.”⁷

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana

⁶ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. xxvii.

⁷ I. Amin, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Jatiswara*, Volume 34, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 88.

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perlu diketahui bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan

- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, diketahui di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Riau pada tahun 2021 dan 2022 masih terjadi tindak pidana narkoba yang setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan serta pengembangan kasus, ternyata telah dilakukan pencucian uang dari hasil tindak pidanan narkoba oleh pelaku. Modus yang digunakan pelaku adalah mentransfer uang hasil tindak pidana narkoba ke beberapa rekening dan mengalihkannya dalam bentuk aset dengan cara membelikannya barang – barang berharga untuk menutupi sumber sebenarnya uang berupa mobil, rumah, tanah dan kebun sawit. Kasus tersebut terjadi sebanyak 3 kasus dengan uraian pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan tahun

2022 sebanyak 1 kasus. Artinya terjadi kenaikan kasus yang berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis disebabkan penegakan hukum yang belum berjalan dengan semestinya sebagai imbas adanya hambatan dalam penyidikan oleh pihak kepolisian setempat.

Berdasarkan penelitian awal diketahui bahwa hambatan dalam penyidikannya berupa tingkat kesulitan pembuktian bahwa uang hasil tindak pidana narkoba tersebut telah dilakukan pencucian uang; koordinasi lintas sektor yaitu dengan pihak bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta saksi ahli, dimana PPATK dan saksi ahli tersebut berkedudukan di Jakarta sehingga cukup menyita waktu sehingga lama proses penyidikannya; kurang kooperatifnya pelaku; sistem pembuktian terbalik dimana pelakulah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa harta dan kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana pencucian uang, serta terbatasnya kewenangan pihak kepolisian untuk mengetahui aliran dana secara detail dari PPATK.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Latar belakang diatas telah menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) dengan (*Das Seins*) (penerapan hukum dalam masyarakat) sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”⁸ Penelitian hukum tersebut mengangkat judul: **“Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian bertujuan untuk mendapatkan pembuktian atas ada atau tidaknya suatu delik. Pada hakikatnya pembuktian didasarkan atas “teori pembuktian, yaitu teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti”.⁹ Dimana menurut Subekti dalam konsep pembuktian, “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.¹⁰ “Ada empat unsur teori pembuktian yaitu meliputi: adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya tujuan.”¹¹

Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. Michael S. Pardo mengemukakan empat fungsi teori pembuktian meliputi:¹²

⁹ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 215.

¹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 1.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Penerapan Teori..., Op. Cit*, hlm. 217.

¹² Michael S. Pardo, *The Nature and Purpose of Evidence Theory*, *Vanderbit Law Review*, Volume 66, Nomor 5, Tahun 2019, hlm. 559.

- a. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena;*
- b. *An evidence theory may also serve normative functions;*
- c. *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgments and*
- d. *A regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments*

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka empat teori pembuktian yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:¹³

- a. Fungsi dekriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.
- b. Fungsi normatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif berkaitan dengan pembuktian sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi evaluatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi setiap alat bukti.
- d. Fungsi regulatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, *Penerapan Teori..., Op. Cit*, hlm. 218.

Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , yang menyatakan bahwa: “Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:”

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen

Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dengan Tindak Pidana Narkotika, maka terkait dengan kepentingan pembuktian, maka penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pasal 75 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan

- tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkedudukan di Jakarta
- b. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka menurut Pasal 64 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa: “Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.”
 - c. Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa: “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
 - d. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa: “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:”

- 1). Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik
 - 2). Tersangka; Atau
 - 3). Terdakwa
- e. Pasal 72 ayat (1), menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
- 1). orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik
 - 2). tersangka; atau
 - 3). terdakwa

2. Teori Pidana

Konsep pidana melekat kuat dalam kajian hukum pidana. Urgensi hukum pidana dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan urgensi hukum-hukum yang lain yaitu sebagai realisasi negara hukum sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Dari hukum pidana inilah kemudian lahir berbagai produk hukum yang mengatur tentang pidana yang telah terkodifikasi dan sistematis sebagai acuan pengaturan pidana, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu produk hukum pidana dalam Pasal 1 mengatur bahwa: “tiada suatu perbuatan

boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang - undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka idelanya harus dijatuhi sanksi. Karena esensi penegakan hukum adalah adanya penjatuhan sanksi. Terlebih jika terpenuhi unsur – unsur pidananya maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Tinjauan permasalahan pidana dengan mengacu pada teori pemidaan sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan dengan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti-nakuti masyarakat dan/ atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.¹⁴

Dari definisi teori pemidanaan tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pemidanaan yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

Teori pemidanaan sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pemidanaan. Menurut Algra teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁵

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia*

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori...*, Op. Cit, hlm. 139.

¹⁵ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 303.

pacratum). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

c. Teori gabungan

Teori ini menyatakan bahwa: Hukum memerlukan pembenaran ganda. Pemerintah dalam hal ini mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.

3. Teori Penegakan Hukum

Kajian *criminal justice* mengharuskan kita untuk mengkaji setiap permasalahan hukum dengan pendekatan sistem. Sistem penegakan hukum dalam *criminal justice* diwujudkan dengan penyelenggaraan peradilan pidana merupakan bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain “bekerjanya polisi, jakasa, hakim, petugas lembaga

pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.”¹⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya hukum salah satunya merupakan implikasi dari pelaksanaan penegakan hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .¹⁷

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.¹⁸

Prosedur formal yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcemen*, melainkan pula *peace maintenance*. “Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum

¹⁶ C. djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Peneribit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

¹⁸ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”¹⁹

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:

Ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.²¹

¹⁹ Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

²⁰ Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95.

²¹ Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu:

Suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.²²

Oleh sebab itu, sebagai syaratnya peneliti harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*), sebagaimana dikatakan oleh Hadari Nawawi, bahwa:

Studi lapangan (*field reseach*) yang dimaksud pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu-isu terhangat yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.²³

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl.Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer. Ketertarikan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah adanya 3 Kasus Tindak Pidana Narkotika yang pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang kemudian diketahui bahwa uang hasil kejahatan dari Tindak Pidana Narkotika tersebut dilakukan pencucian uang oleh pelaku. Terhadap kasus ini hambatan penyidikan oleh Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulanya.”²⁴. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1). Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

- 2). Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang.
- 3). Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”²⁵ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang ditetapkan dengan metode random.
- 3). Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random.

²⁵ *Ibid*, hlm. 81.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022	6	4	66.7
3.	Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022	3	2	66,7

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2023.

4. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan ini, yaitu: Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 serta Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara non struktural

Adalah metode wawancara dimana si peneliti tidak terikat daftar pertanyaan, sehingga peneliti bebas menanyakan suatu hal yang hendak ditanyakan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa hambatan dalam penyidikan, imbasnya adalah terajdinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2022
2. Faktor yang menghambat: *Pertama*, faktor hukum: Pengaturan mengenai pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukumnya; Pengaturan kewenangan terhadap pihak kepolisian sangat terbatas; pengaturan bahwa PPATK yang bisa mengetahui aliran dana dan transaksi keuangan pelaku; pengaturan mengenai diketahuinya keberadaan harta yang diduga sebagai hasil kejahatan oleh pelaku sebagai syarat kewenangan penyidik boleh meminta bank untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaan pelaku sedangkan pelaku tidak mau jujur; pengaturan bahwa pemblokiran dan penundaan seluruh transaksi keuangan dari rekening pelaku hanya dapat dilakukan oleh bank atas perintah tertulis dari PPATK sehingga pihak kepolisian hanya bisa menunggu. *Kedua*, faktor aparatur: Rangkaian penyidikan yang melibatkan multi sektor yaitu PPATK dan perbankan; Keberadaan PPATK yang berada di Jakarta menyulitkan koordinasi penyidikan;

Jumlah SDM PPATK terbatas; Kesulitan penyidik mencari rekening lain yang diduga menjadi tempat menyimpan uang oleh pelaku mengingat hanya pemilik rekening yang dapat meminta kepada pihak bank untuk membuka transaksi perbankan secara detail. *Ketiga*, faktor sarana/ fasilitas: anggaran Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau mengingat PPATK berada di Jakarta dan keperluan pendanaan lainnya dalam penyidikan. *Keempat*, faktor masyarakat: pelaku menyembunyikan keberadaan harta kekayaannya; Pelaku susah berkoordinasi dan bekerjasama dalam pembuktian terbalik; Saksi ahli yang berada di Jakarta; Jumlah saksi ahli yang terbatas; Teknik *layering* yang di gunakan pelaku yaitu menjauhkan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang.

3. Upaya mengatasi hambatan tersebut: *Pertama*, faktor hukum sebaiknya mengajukan usulan revisi Undang - Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait penyederhanaan prosedur penyidikan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berorientasi terhadap kemudahan penyelenggaraan tugas penyidikan bagi Polri. *Kedua*, faktor aparatur: sebaiknya: meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan PPATK dan pihak perbankan dengan penuh komitmen; peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PPATK seperti melalui *zoom meeting*. Mengusulkan kepada PPATK untuk menambah jumlah SDMnya; meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga

keuangan lainnya. *Ketiga*, faktor sarana/ fasilitas sebaiknya sebaiknya dilakukan penambahan anggaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada Daftar DIPA 2024. *Keempat*, faktor masyarakat sebaiknya: Penyidik mencari informasi tambahan dari tetangga, rekan dan keluarga pelaku untuk mengetahui harta kekayaan pelaku yang disembunyikan; Penyidik memberikan pemahaman hukum kepada pelaku terkait kewajibannya melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang dimilikinya serta Berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaksanakan Dikjur guna meningkatkan kemampuan penyidik; menggunakan cara lain guna peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan saksi ahli seperti melalui *zoom meeting*; Meningkatkan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan *stake holder* untuk mendapatkan saksi ahli lebih banyak; Polda Riau mencari sindikat pelaku tindak pidana pencuri uang untuk mempermudah mengetahui harta kekayaan hasil tindak pidana pencurian uang milik pelaku yang belum terdeteksi dan belum diketahui

B. Saran

1. Kepada Polda Riau sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan PPAT, saksi ahli, pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta *stake holder* terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang dengan penuh komitmen yang tinggi

2. Kepada PPATK sebaiknya menambah jumlah SDM dan meningkatkan kerjasama, koordinasi dan dukungan terhadap penanganan tindak perkara pencucian uang yang dilakukan pihak kepolisian
3. Kepada pelaku tindak pidana pencucuan uang sebaiknya dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak kepolisian untuk mempermudah pengungkapan kasus tindak pidana pencucuan uanh yang dilakukannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku:

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka 2023*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2023.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

C. djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

- Dasar – Dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.
- N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, Jakarta: IND HILL-Co, 1991.
- Philips Darwin, *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014.
- , dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- , dan I Gede A. B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Satjipto Rahardjo (Ed.), *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta:

Kompas, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung:

Alfabeta, 2011.

Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*,

Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal, Internet dan lainnya

Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort

Banyumas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Tahun

2011.

Arif Rohman, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas

Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, *Jurnal Perspektif*,

Volume XXI, Nomor 2 Tahun 2016.

- Budi Bahreisy, *Implementasi Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 2 , Juli 2018.
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, *Data Umum (Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau) Online*, <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023.
- I. Amin, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Jatiswara, Volume 34, Nomor 1, Tahun 2019.
- Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika, *Journal of Lex Generalis*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.
- Michael S. Pardo, *The Nature and Purpose of Evidence Theory*, *Vanderbit Law Review*, Volume 66, Nomor 5, Tahun 2019.
- Risal Septian Nur'iqball dan Dudung Hidayat, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2018.
- Ruspian, Marzuki dan Didik Miroharjo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/PID.SUS/2018, *Jurnal Metadata*, Volume 4, Nomor 2, Mei 2022.

Muhammad Syahrul Anwar dan Aryo Fadlian, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn), *Jurnal Rectum*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2022.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.